



**P U T U S A N**

**Nomor 1162 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYOFIAH alias FIA;**  
Tempat lahir : Kerapuh;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/3 Oktober 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYOFIAH alias FIA, pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Juli 2013, Saksi ANDI ATMAJA datang ke rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berbicara dengan suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap), pada saat itu Saksi ANDI ATMAJA ditawarkan untuk dipekerjakan oleh SYAHARIS NASUTION ke Malaysia di bidang perkebunan berhubungan ANDI ATMAJA mengetahui bahwa SYAHARIS NASUTION dua bulan sebelumnya ada memberangkatkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama HERI (laki-laki, 27 tahun), UDIN (laki-laki, 45 tahun), WARDI (laki-laki, 30 tahun), kemudian SYAHARIS NASUTION meminta persyaratan untuk bekerja di Malaysia yakni foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, asli buku nikah namun dokumen aslinya dijanjikan akan dikembalikan setelah selesai mengurus paspor, surat-surat tersebut kemudian dibawa oleh SYAHARIS NASUTION ke Medan kemudian pada pertengahan Juni 2013 Saksi ANDI ATMAJA dan DONI, SYAHENDRA, DEFI dan SYAHARIS NASUTION pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jalan Gatot Subroto Medan untuk melakukan pemotoan/pemotretan pembuatan paspor, setelah paspor jadi, maka SYAHARIS NASUTION mengabari ANDI ATMAJA supaya besok harinya datang ke rumah Terdakwa di Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk berkumpul terlebih dahulu supaya berangkatnya bersama-sama dari rumah Terdakwa SYOFIAH alias FIA dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yang berkumpul di rumah Terdakwa adalah ANDI ATMAJA, DEFI (laki-laki, 26 tahun), SYAHENDRA (laki-laki, 19 tahun), DONI (laki-laki, 19 tahun), SARIJAL (laki-laki, 49 tahun), sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu mengecek paspor mereka dan setelah dokumennya sudah lengkap barulah suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION membawa atau mengirim atau memindahkan ANDI ATMAJA, DEFI, SYAHENDRA, DONI SARIJAL untuk bergerak menuju terminal Tebing Tinggi dengan mengendarai angkot Tambun untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tanjung Balai dengan mengendarai Bus, sesampainya di Tanjung Balai, SYAHARIS NASUTION dan keenam orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia menginap di salah satu hotel untuk kemudian berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry "Pacifik Jetstar" tujuan Port Klang pada keesokan harinya, bahwa pada saat Saksi ANDI ATMAJA hendak diberangkatkan untuk dipekerjakan di Malaysia adalah atas sepengetahuan Terdakwa dan mulai dari proses perekrutan hingga pengurusan dokumen-dokumen segala biaya ditanggung oleh SYAHARIS NASUTION, setelah sampai di Malaysia dan dipekerjakan di perkebunan ternyata paspor dan dokumen yang dipergunakan oleh ANDI ATMAJA adalah paspor pelancong dan tidak dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya, majikan Saksi ANDI ATMAJA menjanjikan untuk mengurus permit, ijin kerja ANDI ATMAJA, supaya tidak dikenai sanksi sehingga majikan ANDI ATMAJA yang bernama ALBERT akan memotong gaji bulanan ANDI ATMAJA, sebelum ANDI ATMAJA berangkat ke Malaysia ternyata Saksi ANDI ATMAJA tidak pernah mendapatkan pelatihan dan penampungan selayaknya calon TKI legal lainnya, setelah bekerja perkebunan di Malaysia ternyata gaji yang diterima hanya sebesar 400 (empat ratus) ringgit sehingga tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) ringgit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYOFIAH alias FIA, pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Indonesia, perbuatan mana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Juli 2013, Saksi ANDI ATMAJA datang ke rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berbicara dengan suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap), pada saat itu Saksi ANDI ATMAJA ditawarkan untuk dipekerjakan oleh SYAHARIS NASUTION ke Malaysia di bidang perkebunan berhubungan ANDI ATMAJA mengetahui bahwa SYAHARIS NASUTION dua bulan sebelumnya ada memberangkatkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama HERI (laki-laki, 27 tahun), UDIN (laki-laki, 45 tahun), WARDI (laki-laki, 30 tahun), kemudian SYAHARIS NASUTION meminta persyaratan untuk bekerja di Malaysia yakni foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, asli buku nikah namun dokumen aslinya dijanjikan akan dikembalikan setelah selesai mengurus paspor, surat-surat tersebut kemudian dibawa oleh SYAHARIS NASUTION ke Medan kemudian pada pertengahan Juni 2013 Saksi ANDI ATMAJA dan DONI, SYAHENDRA, DEFI dan SYAHARIS NASUTION pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jalan Gatot Subroto Medan untuk melakukan pemotoan/pemotretan pembuatan paspor, setelah paspor jadi, maka SYAHARIS NASUTION mengabari ANDI ATMAJA supaya besok harinya datang ke rumah Terdakwa di Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk berkumpul terlebih dahulu supaya berangkatnya bersama-sama dari rumah Terdakwa SYOFIAH alias FIA dan pada saat itu yang berkumpul di rumah Terdakwa adalah ANDI ATMAJA, DEFI (laki-laki, 26 tahun), SYAHENDRA (laki-laki, 19 tahun), DONI (laki-laki, 19 tahun), SARIJAL (laki-laki, 49 tahun), sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu mengecek paspor mereka dan setelah dokumennya sudah lengkap barulah suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION membawa atau mengirim atau memindahkan ANDI ATMAJA, DEFI, SYAHENDRA, DONI SARIJAL untuk bergerak menuju terminal Tebing Tinggi dengan mengendarai angkot Tambun untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tanjung Balai dengan mengendarai Bus, sesampainya di Tanjung Balai, SYAHARIS NASUTION dan keenam orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia menginap di salah satu hotel untuk kemudian berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry "Pacifik Jetstar" tujuan Port Klang pada keesokan harinya, bahwa pada saat Saksi ANDI ATMAJA hendak diberangkatkan untuk dipekerjakan di Malaysia adalah atas sepengetahuan Terdakwa dan mulai dari

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perekrutan hingga pengurusan dokumen-dokumen segala biaya ditanggung oleh SYAHARIS NASUTION, setelah sampai di Malaysia dan dipekerjakan di perkebunan ternyata paspor dan dokumen yang dipergunakan oleh ANDI ATMAJA adalah paspor pelancong dan tidak dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya, majikan Saksi ANDI ATMAJA menjanjikan untuk mengurus permit, ijin kerja ANDI ATMAJA, supaya tidak dikenai sanksi sehingga majikan ANDI ATMAJA yang bernama ALBERT akan memotong gaji bulanan ANDI ATMAJA, sebelum ANDI ATMAJA berangkat ke Malaysia ternyata Saksi ANDI ATMAJA tidak pernah mendapatkan pelatihan dan penampungan selayaknya calon TKI legal lainnya, setelah bekerja perkebunan di Malaysia ternyata gaji yang diterima hanya sebesar 400 (empat ratus) ringgit sehingga tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) ringgit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYOFIAH alias FIA, pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, turut serta melakukan perbuatan dalam menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perbuatan mana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Juli 2013, Saksi ANDI ATMAJA datang ke rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berbicara dengan suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap), pada saat itu Saksi ANDI ATMAJA ditawarkan untuk dipekerjakan oleh SYAHARIS NASUTION ke Malaysia di bidang perkebunan berhubungan ANDI ATMAJA mengetahui bahwa SYAHARIS NASUTION dua bulan sebelumnya ada memberangkatkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama HERI (laki-laki, 27 tahun), UDIN (laki-laki, 45

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), WARDI (laki-laki, 30 tahun), kemudian SYAHARIS NASUTION meminta persyaratan untuk bekerja di Malaysia yakni foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, asli buku nikah namun dokumen aslinya dijanjikan akan dikembalikan setelah selesai mengurus paspor, surat-surat tersebut kemudian dibawa oleh SYAHARIS NASUTION ke Medan kemudian pada pertengahan Juni 2013 Saksi ANDI ATMAJA dan DONI, SYAHENDRA, DEFI dan SYAHARIS NASUTION pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Jalan Gatot Subroto Medan untuk melakukan pemotoan/pemotretan pembuatan paspor, setelah paspor jadi, maka SYAHARIS NASUTION mengabari ANDI ATMAJA supaya besok harinya datang ke rumah Terdakwa di Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk berkumpul terlebih dahulu supaya berangkatnya bersama-sama dari rumah Terdakwa SYOFIAH alias FIA dan pada saat itu yang berkumpul di rumah Terdakwa adalah ANDI ATMAJA, DEFI (laki-laki, 26 tahun), SYAHENDRA (laki-laki, 19 tahun), DONI (laki-laki, 19 tahun), SARIJAL (laki-laki, 49 tahun), sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu mengecek paspor mereka dan setelah dokumennya sudah lengkap barulah suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION membawa atau mengirim atau memindahkan ANDI ATMAJA, DEFI, SYAHENDRA, DONI SARIJAL untuk bergerak menuju terminal Tebing Tinggi dengan mengendarai angkot Tambun untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tanjung Balai dengan mengendarai Bus, sesampainya di Tanjung Balai, SYAHARIS NASUTION dan keenam orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia menginap di salah satu hotel untuk kemudian berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry "Pacifik Jetstar" tujuan Port Klang pada keesokan harinya, bahwa pada saat Saksi ANDI ATMAJA hendak diberangkatkan untuk dipekerjakan di Malaysia adalah atas sepengetahuan Terdakwa dan mulai dari proses perekrutan hingga pengurusan dokumen-dokumen segala biaya ditanggung oleh SYAHARIS NASUTION, setelah sampai di Malaysia dan dipekerjakan di perkebunan ternyata paspor dan dokumen yang dipergunakan oleh ANDI ATMAJA adalah paspor pelancong dan tidak dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya, majikan Saksi ANDI ATMAJA menjanjikan untuk mengurus permit, ijin kerja ANDI ATMAJA, supaya tidak dikenai sanksi sehingga majikan ANDI ATMAJA yang bernama ALBERT akan memotong gaji bulanan ANDI ATMAJA, sebelum ANDI ATMAJA berangkat ke Malaysia ternyata Saksi ANDI ATMAJA tidak pernah mendapatkan pelatihan dan penampungan selayaknya calon TKI legal lainnya, setelah bekerja perkebunan di Malaysia ternyata gaji yang diterima hanya sebesar 400 (empat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ringgit sehingga tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) ringgit, bahwa SYAHARIS NASUTION dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYOFIAH alias FIA, pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, memberi bantuan pada waktu kejahatan dalam menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perbuatan mana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal bulan Juli 2013, Saksi ANDI ATMAJA datang ke rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai berbicara dengan suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap), pada saat itu Saksi ANDI ATMAJA ditawarkan untuk dipekerjakan oleh SYAHARIS NASUTION ke Malaysia di bidang perkebunan berhubungan ANDI ATMAJA mengetahui bahwa SYAHARIS NASUTION dua bulan sebelumnya ada memberangkatkan 3 (tiga) orang masing-masing bernama HERI (laki-laki, 27 tahun), UDIN (laki-laki, 45 tahun), WARDI (laki-laki, 30 tahun), kemudian SYAHARIS NASUTION meminta persyaratan untuk bekerja di Malaysia yakni foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, asli buku nikah namun dokumen aslinya dijanjikan akan dikembalikan setelah selesai mengurus paspor, surat-surat tersebut kemudian dibawa oleh SYAHARIS NASUTION ke Medan kemudian pada pertengahan Juni 2013 Saksi ANDI ATMAJA dan DONI, SYAHENDRA, DEFI dan SYAHARIS NASUTION pergi ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Jalan Gatot Subroto Medan untuk melakukan pemotoan/pemotretan pembuatan paspor, setelah paspor jadi, maka SYAHARIS NASUTION mengabari ANDI ATMAJA supaya besok harinya datang ke rumah Terdakwa di Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai untuk berkumpul terlebih dahulu supaya berangkatnya bersama-sama dari rumah Terdakwa SYOFIAH alias FIA dan pada saat itu yang berkumpul di rumah Terdakwa adalah ANDI ATMAJA, DEFI (laki-laki, 26 tahun), SYAHENDRA (laki-laki, 19 tahun), DONI (laki-laki, 19 tahun), SARIJAL (laki-laki, 49 tahun), sebelum berangkat, Terdakwa terlebih dahulu mengecek paspor mereka dan setelah dokumennya sudah lengkap barulah suami Terdakwa atas nama SYAHARIS NASUTION membawa atau mengirim atau memindahkan ANDI ATMAJA, DEFI, SYAHENDRA, DONI SARIJAL untuk bergerak menuju terminal Tebing Tinggi dengan mengendarai angkot Tambun untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tanjung Balai dengan mengendarai Bus, sesampainya di Tanjung Balai, SYAHARIS NASUTION dan keenam orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia menginap di salah satu hotel untuk kemudian berangkat ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry "Pacifik Jetstar" tujuan Port Klang pada keesokan harinya, bahwa pada saat Saksi ANDI ATMAJA hendak diberangkatkan untuk dipekerjakan di Malaysia adalah atas sepengetahuan Terdakwa dan mulai dari proses perekrutan hingga pengurusan dokumen-dokumen segala biaya ditanggung oleh SYAHARIS NASUTION, setelah sampai di Malaysia dan dipekerjakan di perkebunan ternyata paspor dan dokumen yang dipergunakan oleh ANDI ATMAJA adalah paspor pelancong dan tidak dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya, majikan Saksi ANDI ATMAJA menjanjikan untuk mengurus permit, ijin kerja ANDI ATMAJA, supaya tidak dikenai sanksi sehingga majikan ANDI ATMAJA yang bernama ALBERT akan memotong gaji bulanan ANDI ATMAJA, sebelum ANDI ATMAJA berangkat ke Malaysia ternyata Saksi ANDI ATMAJA tidak pernah mendapatkan pelatihan dan penampungan selayaknya calon TKI legal lainnya, setelah bekerja perkebunan di Malaysia ternyata gaji yang diterima hanya sebesar 400 (empat ratus) ringgit sehingga tidak sesuai dengan yang ditawarkan yaitu sebesar 1.200 (seribu dua ratus) ringgit, bahwa SYAHARIS NASUTION dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 13 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYOFIAH alias FIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan pada waktu kejahatan dalam menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYOFIAH alias FIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan 20 RM (dua puluh ringgit Malaysia);
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 RM (sepuluh ringgit Malaysia);
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan 5 RM (lima ringgit Malaysia);
    - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan 1 RM (satu ringgit Malaysia);Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) buku tulis berisikan nama-nama orang dan angka-angka;
  - 1 (satu) buah paspor dengan Nomor U 031524 atas nama SYAHARIS NASUTION;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SYOFIAH alias FIA;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1200 warna putih dengan Nomor SIM Card 085275515963;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYOFIAH alias FIA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Tbt tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYOFIAH alias FIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 20 RM (dua puluh ringgit Malaysia);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan 10 RM (sepuluh ringgit Malaysia);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan 5 RM (lima ringgit Malaysia);
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan 1 RM (satu ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) buku tulis berisikan nama-nama orang dan angka-angka;
  - 1 (satu) buah paspor dengan Nomor U 031524 atas nama SYAHARIS NASUTION;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1200 warna putih dengan Nomor SIM Card 085275515963;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 29/AKTA.PID/2014/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 26 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 26 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas hukuman/pidana pada diri Terdakwa yaitu :

1. Sikap diam Terdakwa atau sikap Terdakwa yang tidak melarang SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap), hal tersebut tidak menunjukkan adanya suatu kesengajaan dalam bertindak;

Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena Terdakwa SYOFIAH alias FIA selain tidak melarang perbuatan SYAHARIS NASUTION yang merupakan suami Terdakwa namun Terdakwa juga tetap menikmati hasil perbuatan SYAHARIS NASUTION dengan adanya ditemukan uang Ringgit yang merupakan hasil perbuatan SYAHARIS NASUTION telah bekerja di Malaysia yang mana Terdakwa mengetahui Terdakwa sering pulang pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menimbang perbuatan Terdakwa menyuguhkan teh manis kepada saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap) bukan merupakan bagian ataupun syarat terjadinya tindak pidana;

Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena Terdakwa mengetahui kedatangan saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan SYAHARIS NASUTION untuk mengajak saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan berangkat bekerja ke Malaysia padahal Terdakwa mengetahui SYAHARIS NASUTION yang merupakan



suami Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan yang memiliki izin untuk memberangkatkan atau menempatkan atau mempekerjakan tenaga kerja di Luar Negeri sehingga adanya unsur mengetahui Terdakwa karena perbuatan SYAHARIS NASUTION merupakan perbuatan yang tidak memiliki izin yang dilarang undang-undang;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menimbang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menyiapkan minuman teh dan kopi kepada Saksi ANDI ATMAJA dan teman-temannya, Terdakwa mengetahui bahwa SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap) tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan atau menempatkan atau mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, Terdakwa tidak melarang perbuatan SYAHARIS NASUTION (belum tertangkap) yang memberangkatkan saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan dan teman-temannya ke Malaysia, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ANDI ATMAJA dan teman-temannya telah berangkat ke Malaysia dan Terdakwa memberi uang kepada saksi ENDANG WAHYUNI NINGSIH tidak terdapat bukti yang meyakinkan; Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena Terdakwa mengetahui kedatangan saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan SYAHARIS NASUTION untuk mengajak saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan berangkat bekerja ke Malaysia padahal Terdakwa mengetahui SYAHARIS NASUTION yang merupakan suami Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan yang memiliki izin untuk memberangkatkan atau menempatkan atau mempekerjakan tenaga kerja di Luar Negeri sehingga adanya unsur mengetahui Terdakwa karena perbuatan SYAHARIS NASUTION merupakan perbuatan yang tidak memiliki izin yang dilarang undang-undang;

Dalam Pasal 56 KUHP pada pembantuan sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. Pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu. Walaupun perbuatan Terdakwa SYOFIAH alias FIA hanya menyuguhkan teh manis namun Terdakwa sudah mengetahui perbuatan SYAHARIS NASUTION memberangkatkan saksi ANDI ATMAJA dan kawan-kawan bekerja ke Luar Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang bisa menghasilkan uang dari SYAHARIS NASUTION yang merupakan suami Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui tidak memiliki izin memperkerjakan tenaga kerja di Luar Negeri;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan Terdakwa SYOFIAH alias FIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan pada waktu kejahatan dalam menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri", dan atas perbuatan pidana Terdakwa-Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah membebaskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum dan memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang telah membebaskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum dan memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan tidak memberikan rasa keadilan dan akan menimbulkan pelaku-pelaku yang lain seperti Terdakwa SYOFIAH alias FIA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan tidak diperoleh bukti akan keterlibatan Terdakwa, pelaku perekrutan tenaga kerja ke Malaysia adalah suami Terdakwa Syaharis Nasution (DPO) bukan Terdakwa, Terdakwa selaku isteri Syaharis Nasution hanya menghidangkan teh manis ketika korban datang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa, sehingga tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai istri Syaharis Nasution pada saat kedatangan Andi Atmaja, Defi, Syahendra, Doni Sarijal datang kerumah Syaharis Nasution untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan oleh suaminya Syaharis Nasution sebatas :

1. Menyuguhkan teh manis saksi Andi Atmaja dan rekan-rekannya pada saat datang kerumah Terdakwa menemui suaminya Syaharis Nasution (DPO);
2. Pernah memberi uang Rp1.000.000,00 kepada istri Andi Atmaja atas permintaan Andi Atmaja yang pada saat itu bekerja di Malaysia, yang nantinya akan diganti Andi Atmaja setelah ia bisa mengirim uang atau pulang ke Indonesia;

Kedua perbuatan tersebut tidak berkaitan dan tidak memenuhi unsur baik percobaan, perbantuan terhadap perbuatan suaminya yang telah memberangkatkan Andi Atmaja bekerja ke Malaysia yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Oleh karena itu *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan benar menurut hukum dan tidak melampaui batas-batas kewenangan serta cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;  
Ttd.  
Sumardijatmo, S.H., M.H.  
Ttd.  
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis;  
Ttd.  
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;  
Ttd.  
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2015